



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/I/2021

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Leonardus Awaniter
Pangkat/ NRP	: Prada/31170408850497
Jabatan	: Taban/Tamunisi Ton II Kipan B
Kesatuan	: Yonif 757/GV
Tempat, tanggal lahir	: Merauke, 16 April 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik
Tempat tinggal	: Barak Bujang Kipan B Yonif 757/GV Kabupaten Merauke.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :**

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih nomor: BP-112/A-103/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama Terdakwa.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor Kep/173/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/34/PM.III-19/AD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor JUKTERA/34/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/34/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas militer cq TNI AD

c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atas nama Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan  
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh penyidik Masubdenpom XVII/A Merauke tanggal 13 bulan Nopember 2020 bertempat di Merauke atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif 757/GV dengan pangkat terakhir Prada dan menjabat sebagai Taban/Tamunisi Ton II Kipan B NRP 31170408850497.
- b. Bahwa pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIT saat Kapten Inf Nuril Mustofa (Saksi-I) berada diruang kantor Kipan B untuk mengambil apel aerobik datang Serda Alfred Hendrik Tekege (Saksi-II) menyampaikan bahwa personil Kipan B kurang 1 (satu) orang atas nama Terdakwa, lalu Saksi langsung memerintahkan Saksi-II untuk mencarinya serta Saksi-I menelepon Terdakwa namun handphonenya tidak aktif, lalu Saksi-I mengambil apel aerobik anggota Kipan B dilapangan volley, setelah apel selesai Saksi-II menemui Saksi-I dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-I mengumpulkan Piket Kipan B untuk dimintai keterangan, kemudian Saksi-I memerintahkan Saksi-II dan Piket Provoost Kipan B atas nama Pratu Gery Matinahoruw (Saksi-III) untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Kampung Jagebob Raya Kabupaten Merauke.

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi-I sedang berada diruang kantor Kipan B datang Saksi-II dan Saksi-III membawa Terdakwa, lalu Saksi meminta keterangan terhadap Terdakwa yang telah pergi tanpa ijin satuan. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I kalau Terdakwa pergi karena mau operasi cabut pen dipundak kanan dan sudah tidak mau menjadi anggota TNI lagi, sehingga Saksi-I menjelaskan bahwa RSUD Kabupaten Merauke masih menangani Covid-19 maka operasi pen ditunda sambil menunggu keadaan rumah sakit normal dan hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dokter Batalyon 757/GV atas nama Lertda Ckm Nur Abdulah Rouf dan apabila tidak mau menjadi TNI lagi agar membuat surat pernyataan, namun Terdakwa tidak mau sehingga Saksi-I menasehati Terdakwa, selanjutnya Saksi-I memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan aktivitas dinas seperti biasa dan malam hari tidur di Pos Kesatrian serta memerintahkan Saksi-II untuk menawasi Terdakwa.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIT Saksi-I sedang tidur mendengar suara Saksi-II berkata” selamat pagi Danki”, sambil mengetuk pintu rumah, sehingga Saksi-I terbangun dan pergi menemui Saksi-II dan berkata” ada apa ?”, Saksi-II langsung menjelaskan bahwa Terdakwa telah lari dari Pos Kesatrian dan dikejar tidak dapat karena malam hari, sehingga Saksi-I memerintahkan untuk pencarian dilanjutkan besok pagi, kemudian Saksi-I pun menelepon Terdakwa namun handphonenya tidak aktif.

e. Bhawa sekitar pukul 15.00 WIT Saksi-II dan Saksi-III datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-I langsung melaporkannya kepada Letkol Inf Ferizal R, S.I.P. via telepon.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 13 bulan Nopember 2020 oleh penyidik Masubdenpom XVII/A Merauke selama 87 (delapan puluh tujuh) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut, dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapiagakan untuk melakukan tugas Operasi Militer perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-23/A-23/XI/2020/XVII tanggal 10 November 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor: B/52/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor: B/250/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-2 Jayapura Nomor: B/308/IV/2020 tanggal 5 April 2021 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 757/GV Nomor: B/136/IV/2021 tanggal 9 April 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Leonardus Awaite, Prada NRP 3117048850497, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Leonardus Awaier, Prada NRP 3117048850497, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Nuril Mustofa Kapten Inf NRP 21960055460876 Saksi-2 atas nama Alfred Hendrik Tekege Serda NRP 21190226020199, Saksi-3 atas nama Gery Matinahoruw Pratu NRP 31130677000994 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir disipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : Nuril Mustofa  
Pangkat/NRP : Kapten  
Inf/21960055460876  
Jabatan : Dankipan B Yonif 757/GV  
Kesatuan : Yonif 757/GV  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 17 Agustus 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif  
757/GV Kabupaten  
Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2019 di Kipan B Yonif 757/GV dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIT saat Saksi berada di ruang kantor Kipan B untuk mengambil apel aerobik datang Serda Alfred Hendrik Tekege (Saksi-II) menyampaikan bahwa personil Kipan B kurang 1 (satu) orang atas nama Terdakwa dan Saksi langsung memerintahkan Saksi-II untuk mencarinya serta Saksi menelepon Terdakwa namun handphonenya tidak aktif, lalu Saksi mengambil apel aerobik anggota Kipan B di lapangan volley, setelah apel selesai Saksi-II menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi mengumpulkan Piket Kipan B untuk dimintai keterangan, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-II dan Piket Provoost Kipan B atas nama Pratu Gery Matinahoruw (Saksi-III) untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Kampung Jagebob Raya Kabupaten Merauke.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi sedang berada di ruang kantor Kipan B datang Saksi-II dan Saksi-III membawa Terdakwa, lalu Saksi meminta keterangan terhadap Terdakwa yang telah pergi tanpa ijin satuan. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa pergi karena mau operasi cabut pen dipundak kanan dan sudah tidak mau menjadi anggota TNI lagi, sehingga Saksi menjelaskan bahwa RSUD Kabupaten Merauke masih menangani Covid-19 maka operasi pen ditunda sambil menunggu keadaan rumah sakit normal dan hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dokter Batalyon 757/GV atas nama Lertda Ckm Nur Abdulah Rouf dan apabila tidak mau menjadi TNI lagi agar membuat surat pernyataan namun Terdakwa tidak mau sehingga Saksi menasehati Terdakwa, selanjutnya Saksi

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan aktivitas dinas seperti biasa dan malam hari tidur di Pos Kesatrian serta memerintahkan Saksi-II untuk menawasi Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIT Saksi sedang tidur mendengar suara Saksi-II berkata "selamat pagi Danki", sambil mengetuk pintu rumah, sehingga Saksi terbangun dan pergi menemui Saksi-II dan berkata "ada apa ?", Saksi-II langsung menjelaskan bahwa Terdakwa telah lari dari Pos Kesatrian dan dikejar tidak dapat karena malam hari, sehingga Saksi memerintahkan untuk pencarian dilanjutkan besok pagi, kemudian Saksi pun menelepon Terdakwa namun handphonenya tidak aktif.

5. Bhawa sekitar pukul 15.00 WIT Saksi-II dan Saksi-III datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi langsung melaporkannya kepada Letkol Inf Ferizal R, S.I.P. via telepon.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi dan Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

**Saksi-2**

Nama lengkap	: Alfred Hendrik Tekege
Pangkat/NRP	: Serda/21190226020199
Jabatan	: Danru 2 Ton II Kipan C
Kesatuan	: Yonif 757/GV
Tempat, tanggal lahir	: Sentani, 21 Januari 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik
Tempat tinggal	: Barak Bujang Kipan C Yonif 757/GV Kabupaten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2019 di Kipan C Yonif 757/GV dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

*Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021*





2. Bahwa pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIT saat Saksi selaku Bintara Piket Kipan B melakukan pengecekan seluruh anggota Kipan B termasuk Terdakwa dilapangan volly Kipan B untuk melaksanakan apel aerobik namun Terdakwa tidak hadir, lalu Saksi pergi mengecek keberadaan Terdakwa didalam barak namun tidak ada dan Saksi mengecek barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada sehingga Saksi menelepon Terdakwa namun handphonenya tidak aktif, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa disekitar Kipan B Yonif 757/GV namun tidak ketemu kemudian Saksi langsung melaporkan kepada Dankipan B (Saksi-I) diruang kantor Kipan B Yonif 757/GV.

3. Bahwa sekira pukul 06.45 WIT Saksi-I mengumpulkan Piket Kipan B untuk dimintai keterangan termasuk Saksi dan setelah itu Saksi-I memerintahkan Saksi bersama piket Provoost Kipan B atas nama Pratu Gery Matinahoruw (Saksi-III) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kampung Jagebob Raya Kabupaten Merauke, kemudian Saksi dibonceng oleh Saksi-III menggunakan Spm Yamaha Mio J pergi mencari Terdakwa, sekitar pukul 10.00 WIT saat melintas Jalan Kampung Jagebob Raya Sp 8 Kabupaten Merauke Saksi melihat Terdakwa menyeberang jalan pergi masuk kepenjual bakso menggunakan pakaian preman sambil menggendong tas, melihat hal tersebut Saksi-III yang saat itu membonceng Saksi langsung menemui dan menghentikan Spm didepan penjual bakso dan menghampiri Terdakwa, lalu Saksi-III memegang tangan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Kipan B Yonif 757/GV dengan menggunakan Spm dan posisi Terdakwa duduk ditengah.

4. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT Saksi dan Saksi-III tiba dikantor Kipan B untuk menghadap Saksi-I, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Saksi-I dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa pergi karena mau operasi cabut pen dipundak kanan dan sudah tidak mau menjadi anggota TNI, sehingga Saksi-I menasehati Terdakwa, lalu memerintahkan Terdakwa untuk

*Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan aktivitas dinas seperti biasa dan malam hari tidur di Pos Kesatrian dan Saksi pun diperintahkan oleh Saksi-I untuk mengawasi Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIT saat lampu disekitar Kipan B padam, sehingga saat itu Saksi yang mengawasi Terdakwa tidur di Pos Kesatrian menyalakan lampu senter sebagai penerang namun sekitar 01.30 WIT lampu belum juga menyala, tiba-tiba Terdakwa lompat dari jendela yang saat itu terbuka dan melihat hal tersebut Saksi berteriak "Prada Leo kabur lompat jendela", langsung Saksi bersama beberapa orang anggota POs Jaga berlari mengejar ke arah Asrama Kipan B namun tidak berhasil menangkap Terdakwa yang masuk kedalam semak-semak yang berada dibelakang asrama, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada Saksi-I.

6. Bahwa sekira pukul 07.00 WIT Saksi-I mengambil apel pagi seluruh anggota Kipan B dilapangan volly dan setelah selesai apel pagi Saksi-I memerintahkan Saksi bersama Saksi-III untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kampung Jagebob Raya Kabupaten Merauke namun tidak diketemukan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT Saksi dan Saksi-III kembali ke Kipan B serta langsung melaporkan kepada Saksi-I.

## Saksi-3

Nama lengkap : Gery Matinahoruw  
Pangkat/NRP : Pratu/31130677000994  
Jabatan : Tabakpan I Ru I Ton I Kipan B  
Kesatuan : Yonif 757/GV  
Tempat, tanggal lahir : Ariate, 19 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Barak Bujang Kipan C Yonif 757/GV Kabupaten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2018 di Kipan D Yonif 755/Yalet sekarang Kipan B Yonif 757/GV dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 06.45 WIT Kapten Inf Nuril Mustofa (Saksi-I) mengumpulkan piket Kipan B termasuk Saksi yang saat itu Piket Provoost dimintai keterangan tentang perginya Terdakwa dari Kipan B Yonif 757/GV dan saat itu Saksi baru mengetahuinya, sehingga Saksi-I memerintahkan Saksi bersama Serda Alfred Hendrik Tekege (Saksi-II) selaku Bintara Piket Kipan B Yonif 757/GV untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kampung Jagebob Raya Kabupaten Merauke, selanjutnya Saksi membonceng Saksi-II untuk pergi mencari keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT saat melintas Jalan Kampung Jagebob Raya Sp 8 Kabupaten Merauke Saksi melihat Terdakwa keluar dari semak-semak menyeberang jalan pergi masuk kepenjual bakso menggunakan pakaian preman sambil menggendong tas, melihat hal tersebut Saksi yang saat itu mengendarai Spm dan menghentikan Spm didepan penjual bakso dan masuk kedalam penjual bakso menemui Terdakwa, lalu Saksi memegang tangan salah satu tangan Terdakwa sambil berkata "ayo ikut abang ke kompi !", Terdakwa menjawab", saya tidak mau bang", kemudiann Saksi menarik tangan Terdakwa menuju arah Spm yang terparkir dan membawa Terdakwa ke Kipan B Yonif 757/GV dengan menggunakan Spm dengan posisi Terdakwa duduk ditengah dan Saksi-II dibelakang.
4. Bahwa sekira pukul 11.30 WIT Saksi dan Saksi-II tiba dikantor Kipan B untuk menghadap Saksi-I, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Saksi-I selanjutnya Saksi kembali pergi pulang untuk istirahat.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIT saat Saksi sedang di POs Provoost datang Saksi-II menyampaikan bahwa Terdakwa tadi malam telah lari dan dikejar

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat serta diperintahkan untuk mencari Terdakwa disekitar Kampung Jagebob Raya Kabupaten Merauke namun tidak diketemukan, lalu sekitar pukul 15.00 WIT Saksi bersama Saksi-II kembali ke Kipan B Yonif 757/GV dan langsung melaporkan kepada Saksi-I.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2020 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Yonif 757/GV menjabat sebagai Taban/Tamunisi Ton II Kipan B Yonif 757/GV dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170408850497.

2. Bahwa dalam berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nomor: BP-112/A-103/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 tidak ada keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 13 November 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 19 Agustus 2020 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atas nama Terdakwa.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif 757/GV dengan pangkat terakhir Prada dan menjabat sebagai Taban/Tamunisi Ton II Kipan B NRP 31170408850497.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor: Kep/173/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

3. Bahwa benar pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIT saat Kapten Inf Nuril Mustofa (Saksi-I) berada diruang kantor Kipan B untuk mengambil apel aerobik datang Serda Alfred Hendrik Tekege (Saksi-II) menyampaikan bahwa personil Kipan B kurang 1 (satu) orang atas nama Terdakwa, lalu Saksi langsung memerintahkan Saksi-II untuk mencarinya serta Saksi-I menelepon Terdakwa namun handphonenya tidak aktif, lalu Saksi-I mengambil apel aerobik anggota Kipan B dilapangan volley, setelah apel selesai Saksi-II menemui Saksi-I dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-I mengumpulkan Piket Kipan B untuk dimintai keterangan, kemudian Saksi-I memerintahkan Saksi-II dan Piket Provoost Kipan B atas nama Pratu Gery Matinahoruw (Saksi-III) untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Kampung Jagebob Raya Kabupaten Merauke.

4. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi-I sedang berada diruang kantor Kipan B datang Saksi-II dan Saksi-III membawa Terdakwa, lalu Saksi meminta keterangan terhadap Terdakwa yang telah pergi tanpa ijin satuan. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I kalau Terdakwa pergi karena mau operasi cabut pen dipundak kanan dan sudah tidak mau menjadi anggota TNI lagi, sehingga Saksi-I menjelaskan

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa RSUD Kabupaten Merauke masih menangani Covid-19 maka operasi pen ditunda sambil menunggu keadaan rumah sakit normal dan hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dokter Batalyon 757/GV atas nama Lertda Ckm Nur Abdulah Rouf dan apabila tidak mau menjadi TNI lagi agar membuat surat pernyataan, namun Terdakwa tidak mau sehingga Saksi-I menasehati Terdakwa, selanjutnya Saksi-I memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan aktivitas dinas seperti biasa dan malam hari tidur di Pos Kesatrian serta memerintahkan Saksi-II untuk menawasi Terdakwa.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIT Saksi-I sedang tidur mendengar suara Saksi-II berkata "selamat pagi Danki", sambil mengetuk pintu rumah, sehingga Saksi-I terbangun dan pergi menemui Saksi-II dan berkata "ada apa ?", Saksi-II langsung menjelaskan bahwa Terdakwa telah lari dari Pos Kesatrian dan dikejar tidak dapat karena malam hari, sehingga Saksi-I memerintahkan untuk pencarian dilanjutkan besok pagi, kemudian Saksi-I pun menelepon Terdakwa namun handphonenya tidak aktif.

6. Bahwa benar sekitar pukul 15.00 WIT Saksi-II dan Saksi-III datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-I langsung melaporkannya kepada Letkol Inf Ferizal R, S.I.P. via telepon.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 13 bulan Nopember 2020 oleh penyidik Masubdenpom XVII/A Merauke selama 87 (delapan puluh tujuh) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapsiagakan untuk melakukan tugas Operasi Militer perang.

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif 757/GV dengan pangkat terakhir Prada dan menjabat sebagai Taban/Tamunisi Ton II Kipan B NRP 31170408850497.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor: Kep/173/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021



sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud ” tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIT saat Kapten Inf Nuril Mustofa (Saksi-I) berada diruang kantor Kipan B untuk mengambil apel aerobik datang Serda Alfred Hendrik Tekege (Saksi-II) menyampaikan bahwa personil Kipan B kurang 1 (satu) orang atas nama Terdakwa, lalu Saksi langsung memerintahkan Saksi-II untuk mencarinya serta Saksi-I menelepon Terdakwa namun handphonenya tidak aktif, lalau Saksi-I mengambil apel aerobik anggota Kipan B dilapangan volley, setelah apel selesai Saksi-II menemui Saksi-I dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-I mengumpulkan Piket Kipan B untuk dimintai keterangan, kemudian Saksi-I memerintahkan Saksi-II dan Piket Provoost Kipan B atas nama Pratu Gery Matinahoruw (Saksi-III) untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Kampung Jagebob Raya Kabupaten Merauke.
2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi-I sedang berada diruang kantor Kipan B datang Saksi-II dan Saksi-III membawa Terdakwa,

*Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021*



lalu Saksi meminta keterangan terhadap Terdakwa yang telah pergi tanpa ijin satuan. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I kalau Terdakwa pergi karena mau operasi cabut pen dipundak kanan dan sudah tidak mau menjadi anggota TNI lagi, sehingga Saksi-I menjelaskan bahwa RSUD Kabupaten Merauke masih menangani Covid-19 maka operasi pen ditunda sambil menunggu keadaan rumah sakit normal dan hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dokter Batalyon 757/GV atas nama Lertda Ckm Nur Abdulah Rouf dan apabila tidak mau menjadi TNI lagi agar membuat surat pernyataan, namun Terdakwa tidak mau sehingga Saksi-I menasehati Terdakwa, selanjutnya Saksi-I memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan aktivitas dinas seperti biasa dan malam hari tidur di Pos Kesatrian serta memerintahkan Saksi-II untuk menawasi Terdakwa.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIT Saksi-I sedang tidur mendengar suara Saksi-II berkata "selamat pagi Danki", sambil mengetuk pintu rumah, sehingga Saksi-I terbangun dan pergi menemui Saksi-II dan berkata "ada apa ?", Saksi-II langsung menjelaskan bahwa Terdakwa telah lari dari Pos Kesatrian dan dikejar tidak dapat karena malam hari, sehingga Saksi-I memerintahkan untuk pencarian dilanjutkan besok pagi, kemudian Saksi-I pun menelepon Terdakwa namun handphonenya tidak aktif.

4. Bhawa benar sekitar pukul 15.00 WIT Saksi-II dan Saksi-III datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-I langsung melaporkannya kepada Letkol Inf Ferizal R, S.I.P. via telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiap-siagakan untuk melakukan tugas Operasi Militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 13 bulan Nopember 2020 oleh penyidik Masubdenpom XVII/A Merauke selama 87 (delapan puluh tujuh) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 Agustus 2020, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atas nama Terdakwa.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Leonardus Awaniter, Prada NRP 31170408850497 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 Kipan B Yonif 757/GV.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Muhamad Khazim, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 111010026970679 masing-

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Franky Mambrasar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H. Letnan Satu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.  
Mayor Chk NRP 111010026970679

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko  
Peltu Bah 88925

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)